



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan kelancaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, diperlukan pedoman teknis penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang Pedoman Teknis penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan tentang Pedoman Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Lingkup Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KESATU : Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Lingkup Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Maret 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP: 19700814 200212 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA
ACUAN KERJA LINGKUP BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2024



**PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN
KERANGKA ACUAN KERJA
(PRA-RKA Perangkat Daerah)**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan kegiatan yang melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Luwu Timur. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan aset daerah, BKAD memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Proses perencanaan tersebut juga harus memperhitungkan dinamika pembangunan dan tuntutan perubahan zaman. Sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks, BKAD perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan terus mengembangkan kapasitasnya.

Salah satu cara untuk memastikan kinerja BKAD yang optimal adalah dengan menyusun pedoman teknis penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang relevan dan terukur. Pedoman ini akan memberikan arah dan panduan dalam proses evaluasi dan pemantauan pencapaian kinerja BKAD. Dengan merujuk pada praktik terbaik dan standar yang relevan, pedoman tersebut akan memastikan bahwa BKAD dapat menjalankan tugasnya sesuai harapan masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, pedoman ini juga akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BKAD melalui proses pencatatan dan pelaporan kinerja yang lebih terstruktur. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja BKAD serta memastikan bahwa keuangan dan aset daerah dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Pengembangan pedoman teknis penyusunan KAK ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kinerja BKAD dan memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik di Kabupaten Luwu Timur.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai acuan dan panduan yang baku dalam menyusun KAK untuk Pengusulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
2. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk menyelaraskan dan menyamakan alur pikir rencana pelaksanaan kegiatan.

C. Prinsip Penyusunan KAK

Dalam penyusunan KAK harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Ringkas

Penjelasan yang terdapat dalam KAK harus ditulis secara ringkas, mudah dipahami. Jumlah halaman tidak dibatasi, tetapi secara ideal berkisar antara 4-8 halaman kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5, menggunakan huruf arial/ tahoma dan diberi nomor halaman.

b. Jelas

KAK harus ditulis secara jelas sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan yang akan dilakukan, tahapan-tahapan yang harus dilalui, pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan, sumber pembiayaan, tujuan yang hendak dicapai dan atau hasil yang diharapkan.

Apabila kegiatan yang direncanakan berjangka waktu lebih dari satu periode tahun anggaran (multi years), maka penjelasan dalam KAK harus mampu menggambarkan secara jelas output/outcomes dari setiap periode waktu yang dilaksanakan dan hasil akhir keseluruhan beserta proses tahapan pencapaiannya.

c. Sistematis

Penulisan KAK harus dilakukan secara sistematis, mengikuti alur pemikiran yang runtut dan tata urutan penulisan yang baku sehingga menghasilkan konsepsi ideal dari kegiatan yang direncanakan tersebut.

d. Terukur

KAK harus terukur, artinya kegiatan yang direncanakan dalam KAK tersebut secara obyektif mampu dilaksanakan oleh unit organisasi yang bersangkutan, baik ditinjau dari aspek ketersediaan SDM, sumber pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan dan hasil yang akan dicapai.

D. Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan KAK

Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai usulan rencana kegiatan merupakan dokumen yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebelum atau pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. KAK ini harus diajukan bersamaan dengan anggaran untuk semua kegiatan yang direncanakan. KAK usulan rencana kegiatan minimal harus memuat latar belakang dan penjelasan mengenai nama kegiatan, masalah yang ingin diselesaikan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, ekonomi sosial, dan budaya, serta harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi terhadap KAK usulan rencana kegiatan dilakukan secara berjenjang.

BAB II

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN RENCANA KEGIATAN (Pra RKA-Perangkat Daerah)

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Untuk Pengusulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dilakukan dengan tata urutan dan ketentuan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981

Website: www.bkad.luwutimurkab.go.id Email: bpkd.luwutimur@gmail.com

LAPORAN TENTANG KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGUSULAN RENCANA KEGIATAN

1. Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Bagian/Bidang : Sekretariat
3. Sub Bagian/Bidang : Perencanaan
4. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5. Latar Belakang :
 - a. dasar hukum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. gambaran umum
Dalam rangka peningkatan xxx
Maka dipandang perlu dilakukan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Sub Bagian Perencanaan Pada Sekretariat,
Sehingga penyusunan dokumen perencanaan pada badan keuangan dan aset daerah terlaksana dengan lancar.
 - c. data/bahan pendukung kegiatan
 - RPJPD Kab. Luwu Timur
 - Renstra BKAD periode lalu

- 6 Ruang lingkup : • Penyusunan dokumen RENJA 2025 Perubahan
• Penyusunan dokumen RENJA 2026
• Penyusunan dokumen RENSTRA 2026-2031
- 7 Metode Pelaksanaan sub Kegiatan : • Persiapan administrasi kegiatan termasuk pengumpulan data pendukung
• Mempelajari aspek regulasi dan kelembagaan
• Penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPJMD;
• Berkoordinasi dengan bapelitbangda luwu timur
• Berkoordinasi dengan bapelitbangda prov sulsel
5. Hasil/ Keluaran sub kegiatan : a. output
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. outcome
Perencanaan Perangkat Daerah terlaksana dengan lancar
6. Total Anggaran yang diperlukan : Rp. xx.xxx.xxx
7. Jadwal Kegiatan :

No	Tahapan Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	penyusunan Renja 2025 perubahan												
2	penyusunan renja 2026												
3	penyusunan dokumen RENSTRA												

Demikian atas laporan yang kami sampaikan, Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut agar optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Terimakasih.

Luwu Timur, tgl bulan tahun
Diajukan,
Penanggungjawab,

tandatangan

Nama Jelas
NIP. xxxx

BAB V

PENUTUP

Kami menyadari betapa pentingnya peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mengelola keuangan dan aset Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan apresiasi yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Pedoman Teknis penyusunan kerangka acuan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Peran serta semua pihak dalam pelaksanaan pedoman ini sangatlah penting. Kami berharap agar sinergi dan komitmen yang terjalin dapat menjaga konsistensi dan kelangsungan implementasi pedoman ini. Kami yakin bahwa setiap upaya dan dedikasi akan mendorong terwujudnya BKAD yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya dan aset publik.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak. Semoga pedoman ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam memperkuat kinerja BKAD dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 01 Maret 2024

Kepala BKAD



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP: 19700814 200212 1 006